

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN ISTILAH UMUM SEBAGAI PENENTU
PEMAKAIAN MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA**

Studi Kasus: Putusan No 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

***Juncto* Putusan No 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021**

Oleh:

MUHAMMAD ALIF ADITAMA

201810110311270



**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024**

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN ISTILAH UMUM SEBAGAI PENENTU
PEMAKAIAN MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA
(STUDI KASUS: PUTUSAN NO 30/PDT.SUS-MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.
JUNCTO PUTUSAN NO 332 K/PDT.SUS-HKI/2021)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
MUHAMMAD ALIF ADITAMA
NIM: 201810110311270

FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN ISTILAH UMUM SEBAGAI
PENENTU PEMAKAIAN MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA
POKOKNYA (STUDI PUTUSAN NO. 30/PDT.SUS-
MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. JUNCTO NO. 332K/PDT.SUS-
HKI/2021)

Diajukan Oleh:


MUHAMMAD ALIF ADITAMA

201810110311270

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Kamis 18 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Fifik Wiryapri, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Isdian Anggraeny, SH., MKn

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD ALIF ADITAMA

NIM : 201810110311270

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN ISTILAH UMUM SEBAGAI PENENTU PEMAKAIAN MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA (STUDI PUTUSAN NO. 30/PDT.SUS-MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. JUNCTO NO. 332K/PDT.SUS-HKI/2021)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surat, 22 Januari 2024

Muhammad Alif Aditama



Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"



ABSTRAKSI

Nama	: Muhammad Alif Aditama
NIM	: 201810110311270
Judul	: Analisis Yuridis Penggunaan Istilah Umum Sebagai Penentu Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya. Studi Kasus: Putusan No 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. <i>Juncto</i> Putusan No 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021.
Pembimbing	: Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H.,M.Si.,M.Hum : Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Persamaan pada pokoknya menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam penilaian terhadap pendaftaran merek. Sebab merek yang melanggar merek lain karena terdapat persamaan pada pokoknya, tidak hanya merugikan produsen, tetapi juga masyarakat selaku konsumen bahkan negara pun dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui perbandingan pertimbangan hakim dalam tingkat pertama dan tingkat kasasi dalam penggunaan istilah umum; dan (2) mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim terhadap terkait penggunaan istilah umum sebagai penentu pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dalam putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Majelis Hakim berpendapat bahwa, Penggugat dalam perkara ini terbukti secara sah menurut hukum sebagai pemilik merek terdaftar “Strong” dan sebagai pendaftar pertama. Sedangkan, dalam Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-HKI/2021 Majelis Hakim berpendapat bahwa kata strong bukanlah kata temuan Penggugat dan kata tersebut mengandung arti kuat atau kata keterangan, sehingga tidak seharusnya didaftarkan untuk mendapatkan hak atas kata tersebut; dan (2) Pertimbangan Hakim Agung pada putusan No. 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021. terkait persamaan pada pokoknya, hakim tidak melihat adanya persamaan pada pokoknya terhadap kedua merek tersebut Artinya tidak ada persamaan pada pokoknya terhadap kedua merek tersebut, persamaan pada pokoknya berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah kemiripan unsur yang dominan pada merek. Majelis hakim niaga menilai persamaan pada pokoknya terhadap dua merek tersebut hanya pada persamaan kelas barang tersebut.

Kata Kunci: Istilah Umum, Merek, Persamaan Pada Pokoknya

ABSTRACTION

Name	: Muhammad Alif Aditama
NIM	: 201810110311270
Title	: Juridical analysis of the use of general terms as determinants of the use of brands that have similarities in essence. Case Study: Decision No. 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst. Juncto Decision No 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021.
Adviser	: Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H.,M.Si.,M.Hum : Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Similarity in essence becomes one very important indicator in the assessment of trademark registration. Because trademarks that violate other trademarks because there are similarities in essence, not only harm the producer, but also the public as consumers and even the state is harmed. This research aims to: (1) to know the comparison of judges' consideration in the first instance and cassation level in the use of general terms; and (2) to know the suitability of judges consideration of the use of general terms as a determinant of the use of trademarks that have similarities in essence. The type of research used in this research is normative juridical using data collection techniques through literature study. The results showed that: (1) in the decision Number 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. The Panel of Judges argued that the Plaintiff in this case was proven legally as the owner of the registered trademark "Strong" and as the first registrant. Meanwhile, in Decision Number 332K/Pdt.Sus-HKI/2021, the Panel of Judges argued that the word strong is not a word invented by the Plaintiff and the word contains the meaning of strong or adverb, so it should not be registered to obtain rights to the word; and (2). Consideration of the Supreme Court Judge in Decision No. 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021. related to similarities in essence, the judge did not see any similarities in essence to the two trademarks This means that there are no similarities in essence to the two trademarks, similarities in essence based on Article 21 of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications is the similarity of the dominant elements in the trademark. The panel of commercial judges assessed the similarity in essence to the two trademarks only on the similarity of the class of goods of the goods.

Keywords: General Term, Trademark, Similarity in Principal


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan anugerahnya berupa kesehatan baik jasmani maupun rohani. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Penggunaan Istilah Umum Sebagai Penentu Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya” Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada:

1. Kedua orang tua yang saya cintai, yaitu Bapak Ir. Abubakar Adam dan Ibu Saadiah Karim, S.E. Yang selalu menjadi penyemangat penulis dan sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, terimakasih telah tabah dan sabar selama ini dan selalu mendoakan serta memberikan dukungan moral dan materi dengan ikhlas berkat doa dari Mama dan Papa saya dapat sampai dititik ini dan dapat menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Malang. Sehat selalu dan tolonglah Hidup lebih lama lagi, Mama dan Papa harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya. Semoga Allah SWT selalu menjaga dan melindungi Mama dan Papa.

Aamiin.

- 
2. Serta kepada Adik-adik saya tercinta Haikal Aljibra dan Naurah Rayani, terimakasih selalu memberi semangat kepada saya semoga hidup kalian bisa lebih baik dan lebih bahagia dari saya.
 3. Keluarga besar saya yang selalu bertanya “kapan lulus?”, mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya. Skripsi ini saya persembahkan kepada mereka sebagai jawaban atas pertanyaan mereka.
 4. Bapak Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
 5. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
 6. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
 7. Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum. dan Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak atas arahan, saran serta bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
 8. Bapak Kukuh Dwi Kurniawan., S.H., S.Sy., M.H. selaku dosen wali kelas E Angkatan 2018 yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi, serta pengarahan kepada saya dari semester awal hingga saat ini.
 9. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
 10. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan saya, Rizki Tukuboya dan Muhammad Syafii yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah saya

dan selalu mendukung saya dari bangku SMP hingga perkuliahan saat ini.
Semoga persahabatan kita abadi.

11. Terimakasih kepada sahabat saya Dafa Zulkarnaen dan Daffa Andrean yang sudah membantu dan bersedia selalu menjadi teman diskusi saya terkait skripsi ini.
12. Terimakasih kepada sahabat saya Asti, Shakira, Sintia, Anaz, Salmin, Khofifah dan Ninis yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Kepada kakak-kakak saya Andini, Esta, Fajriah, Fitria, Indah, dan Nila yang selalu men-*support* saya selama penggerjaan tugas akhir ini.
14. Teman-teman perkuliahan saya Ega, Fahri, Faris, Thory, Gladly, Tio, Edo, Okka serta teman-teman kaum adam yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan kepada seluruh teman saya selama perkuliahan. Terima kasih karena telah menjadi teman yang baik, teman yang selalu memberikan semangat kepada penulis, terima kasih juga atas pertemanannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
15. Semua pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Dan terakhir kepada diri saya sendiri, Terimakasih karena tidak mudah menyerah pada keadaan dan tetap berjuang dalam keadaan apapun itu. Terimakasih sudah bertahan sampai saat ini dan tetap sabar menghadapi banyaknya rintangan dan cobaan. Saya bangga pada diri saya sendiri.

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Harapan Penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi Penulis sendiri dan kepada para pembaca.

Malang, 15 Desember 2023
Penulis,

Muhammad Alif Aditama
NIM. 201810110311270



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO	iii
ABSTRAKSI	iv
ABSTRACTION	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Merek	12
B. Istilah Umum.....	14
C. Pendaftaran Merek	18
D. Hak Atas Merek	22
E. Pelanggaran Hak Atas Merek.....	23
F. Persamaan Pada Pokoknya.....	24
G. Teori Pertimbangan Hakim	26
BAB III PEMBAHASAN.....	29
A. Posisi Kasus	29
B. Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021.34	
C. Kesesuaian pertimbangan Hakim terhadap penggunaan istilah umum sebagai penentu pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya.	47
BAB IV PENUTUP	56
A. KESIMPULAN	56

B. SARAN	58
LAMPIRAN	59
DAFTAR PUSTAKA	61



DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gautama, Sudargo. *komentar atas Undang-Undang merek dan pelakasanan*.
- Harahap, M. Yahya. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hertyanti, Oktiana Indi. 2012. *Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan Barang Dan Jasa*. Semarang: UNDIP.
- Ibid
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Maulana, Insan Budi. 1997. *Sukses Bisnis Melalui Merek Paten dan Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miru, Ahmadi. 2005. *Hukum Merek*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
- Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hukum dan Indikasi Geografis
- Putra, Sedy Anugrah S. (2019). *Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*

Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal. Jurnal Aktualita, 2(1), 18-37.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan NusyaA., Op.Cit, hal. 151-152.

Rokan, Mustafa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,

Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers.

Sari, Novita Permata & Astariyani, Ni Luh Gede. 2018. *Pengajuan Gugatan Ganti Rugi Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016*.

Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.